



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/321/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM UNIT PEMANTAU TINDAK LANJUT
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa agar tindak lanjut Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi diperlukan pemantauan dan pengawasan;
- b. bahwa untuk efektifitas pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Unit Pemantau Tindak Lanjut Survei Kepuasan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Unit Pemantau Tindak Lanjut Survei Kepuasan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4864);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Tahun 2022 Nomor 672);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Unit Pemantau Tindak Lanjut Survei Kepuasan Masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- mengevaluasi hasil laporan survei kepuasan masyarakat;
 - mencari unsur pelayanan dengan nilai atau skor paling rendah sebagai prioritas perbaikan;
 - membuat program dan rekomendasi langkah nyata untuk memperbaiki kekurangan layanan;
 - mengawasi jalannya program perbaikan secara berkala; dan
 - menyusun laporan hasil pemantauan dan realisasi tindak lanjut kepada pimpinan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 2 September 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/321/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM UNIT PEMANTAU TINDAK
LANJUT SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM UNIT PEMANTAU
TINDAK LANJUT SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT KABUPATEN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Penanggung Jawab
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua
3.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Sekretaris
4.	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
5.	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
6.	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
7.	Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
8.	Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
9.	Kepala Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Hulu Sungai Selatan	Anggota
10.	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Hulu Sungai Selatan	Anggota
11.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Hulu Sungai Selatan	Anggota
12.	Pranata Komputer Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Hulu Sungai Selatan	Anggota
13.	Penata Layanan Operasional pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Hulu Sungai Selatan	Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR